

LARANGAN SHOLAT BAGI ORANG MABUK : STUDI PENAFSIRAN AHKAM PADA Q.S AN-NISA (4) : 43

Safria Andy¹; Ghita Kinanti Pratiwi Sembiring²; Wildan Hamdani Nasution³

UIN Sumatera Utara Medan

al.andawi53@gmail.com; ghitakinanti1210@gmail.com

Abstract

A person who has been burdened by the law is called a Mukallaf who is obliged to carry out the prayer orders and not neglect Allah's commands. Prayer in Islam is a natural activity of worship that has the highest degree compared to other worship activities. Prayer has a very large measure for the religion of Islam, and is the most important worship as long as mankind lives on earth. However, there is a prohibition on praying for people who are drunk as explained in the study of the interpretation of ahkam in Q.S An-Nisa (4): 43. The research was conducted using a type of library research, where the data collection method was in the form of scientific literature books relating to the matter to be discussed. in research. The source of the data in this study is the Tafsir of Ahkam verses. From the results of research showing that all disasters begin with drunkenness, it has been proven throughout the course of human history that drunkenness from drinking khamr can cause havoc. Intoxicated drinkers may act in ways that are contrary to social, legal, and religious norms. So according to Allah, when drunk is not allowed to pray. This restriction not only prohibits prayer, but also states that prayer said while drunk is invalid.

Keywords : Prohibition, Drunkenness, Prayer, Q.S. An-Nisa'(4): 43

Abstrak : Seseorang yang telah dibebani hukum disebut dengan Mukallaf diwajibkan untuk melaksanakan perintah sholat dan tidak lalai atas perintah Allah. Sholat di dalam agama Islam adalah kegiatan alamiah ibadah yang derajatnya paling tinggi jika dibandingkan dengan kegiatan ibadah yang lainnya. Sholat mempunyai takaran yang sangat besar bagi agama Islam, serta menjadi ibadah terpenting selama umat manusia hidup di dunia. Namun, terdapat larangan sholat bagi orang yang mabuk seperti dijelaskan pada studi penafsiran ahkam pada Q.S An-Nisa (4) : 43. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dimana metode pengumpulan datanya berupa literatur buku karya ilmiah yang berkenaan dengan hal yang akan dibahas dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Tafsir ayat ahkam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua bencana dimulai dengan mabuk, telah dibuktikan sepanjang perjalanan sejarah umat manusia bahwa mabuk akibat minum khamr dapat menimbulkan malapetaka. Peminum yang mabuk dapat bertindak dengan cara yang bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Maka menurut Allah, ketika mabuk tidak diizinkan untuk shalat. Pembatasan ini tidak hanya melarang sholat, tetapi juga menyatakan bahwa sholat yang diucapkan dalam keadaan mabuk adalah batal.

Kata Kunci : Larangan, Mabuk, Sholat, QS. An-Nisa'(4) : 43

PENDAHULUAN

Sholat di dalam agama Islam adalah kegiatan alamiah ibadah yang derajatnya paling tinggi jika dibandingkan dengan kegiatan ibadah yang lainnya. Dikatakan demikian karena amal ibadah manusia ketika di bumi akan di hisab pada hari akhirat kelak dan hal yang pertama dihisab merupakan amalan sholat. Hal ini tertuang di dalam kitab Riyadhus Sholihin, kitab Al-Fadhail bab 193 hadits ke 1081, yang mengatakan bahwa terdapat perintah untuk senantiasa menjaga sholat yang wajib, serta adanya alarangan dan ancaman untuk orang yang meninggalkan perintah sholat tersebut. (Herianto et al., 2022)

Sholat mempunyai takaran yang sangat besar bagi agama Islam, serta menjadi ibadah terpenting selama umat manusia hidup di dunia ini karena peran serta manfaat dari sholat itu sendiri. Ada suatu pribahasa yang mengatakan bahwa sholat diibaratkan sebagai kepala di dalam jasat setiap manusia, ketika manusia meninggalkan sholat mana diibaratkan seperti jasat manusia yang hidup di dunia tanpa memiliki kepala. Maka dikatakan bahwa sholat merupakan tiang agama, ketika manusia meninggalkan sholat maka agama seseorang tersebut tidak akan bisa berdiri dengan tegak.(Badawi, 2008)

Ketika seseorang meninggalkan sholat maka celakalah dia, karena ibadah sholat adalah ibadah yang paling penting, jika meninggalkan sholat maka seseorang tersebut sedang dalam bahaya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'un :4-5

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Artinya “Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.”

Seseorang yang dirinya telah dibebani hukum disebut dengan Mukallaf diwajibkan untuk melaksanakan perintah sholat dan tidak lalai atas perintah Allah itu. Namun ketika seseorang meninggalkan sholat, Allah tetap menetapkan ancaman yang pantas untuk seseorang yang meninggalkan sholat itu.

Tersapat 2 alasan yang dikatakan syari'I sehingga diperbolehkan untuk orang tersebut menjalankan ibadah sholat diluar waktu yang telah ditentukan untuk sholat yaitu ketika seseorang lupa dan ketiduran maka hal ini dikatakan sebagai sholat qhada sehingga tidak dikatakan sebagai orang yang mendapat dosa. Apabila seseorang mengerjakan sholat qhada namun dia tidak mengqhada nyam aka sesungguhnya orang tersebut akan mendapatkan dosa besar karena telah lalai akan kewajiban yang diperintahkan kepadanya. Contoh :

Masyarakat awan memiliki pemikiran bahwa ketika bangun kesiangan tidak diharuskan untuk sholat subuh dikarenakan waktu shokat subuh telah lewat, tetapi hal ini merupakan kekeliruan yang sering terjadi di masyarakat.

Minuman keras merupakan jenis minuman yang mengandung Alkohol. Segala jenis minuman yang mengandung Alkohol tentu memiliki sifat yang memabukkan (khamar). Ketika seseorang telah minum khamr maka akan mengalami gangguan terhadap kerja otak sehingga menyebabkan ingatan seseorang terganggu, emosi yang tidak terkontrol, juga dapat menurunkan kesadaran seseorang. Pada saat seseorang meminum khamr akan menyebabkan orang tersebut mabuk. (Iqrima, 2022)

Apabila seseorang mabuk maka akan dilarang untuk menjalankan ibadah sholat, yang hal ini terkandung di dalam penafsiran surah An-Nisa' ayat 43. Berdasarkan adanya fenomena yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas Larangan Sholat Bagi Orang Mabuk : Studi Penafsiran Ahkam Pada Q.S An-Nisa (4) : 43 dengan tujuan agar mengetahui penyebab terjadinya larangan seseorang dalam melaksanakan sholat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dimana metode pengumpulan datanya berupa literatur buku karya ilmiah yang berkenaan dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Tafsir ayat ahkam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara tidak langsung, dimana suatu pendekatan ini dijangkau dengan pendekatan sekunder (setelah Al-Qur'an) ataupun pendekatan dari yang pertama, dengan melalui pendapat para ulama, riwayat kenyataan sejarah dimasa turrunya Al-Qur'an, makna mudrat dan syarah ayat.(Azizatul Qoyyimah & Mu'iz, 2021)

Pendekatan sejarah studi Islam adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dapat dikatakan bahwa metode kesejarahan dalam kajian Islam adalah upaya yang disengaja dan sistematis untuk mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam tentang persoalan-persoalan yang rumit. Ini melibatkan studi sistematis tentang sumber sejarah dan sumber lain yang mencakup informasi sejarah. dan berkaitan dengan akidah Islam, baik dari segi filosofinya, sejarahnya, maupun aplikasi aktualnya dalam situasi sejarah kehidupan sehari-hari.(Prastowo, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun”. {Q.s An-Nisa (4) Ayat 43}

a. Makan Mufradat (Kosakata)

لَمَسْتُمْ Pada kata Lamastum memiliki makna yang sama dengan kata massa. Dalam dua kata ini memiliki 2 makna yaitu menyentuh dan mempergauli atau mencampuri.

صَعِيدًا Pada kata Sha’ida berasal dari kata sha’ada. Yang memiliki makna dasar “terangkat” Ash-sha’id memiliki makna yaitu bimi yang agak tinggi. Adapun pendapat ulama yang berbeda dalam memaknai kata sha’id yaitu As-syafi’i “tanah yang mengandung debu” dan pendapat ulama lain, menurut abu ishaq yaitu permukaan bumi.

عَابِرِي Pada kata abiri yang berasal dari kata abara yang bermakna menyebrangi. Oleh sebab itu kata abiri bermakna orang-orang yang menyebrangi jalan. Kemudian juga dapat diartikan seorang musafir yang telah melewati banyak perjalanan. dan adapula ulama yang memaknai dengan menyebrangi mesjid.

b. Sebab An-nuzul (sebab turunnya ayat)

Ayat di atas muncul setelah menyatakan khamr sebagai haram. Ayat tersebut diturunkan dalam konteks kejadian dimana seorang laki-laki meminum khamr kemudian berdiri untuk memimpin shalat, menurut tafsir Imam al-Tafsir Qurtubi's Dia menjadi mabuk karena khamr yang dia konsumsi, dan bacaannya ternyata tidak akurat. Dia keliru saat membaca surah al-kafirun :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

“katakanlah hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah”.

Jika dilihat dari segi medis, psikologis dan ekonomi. Apabila dilihat dari bunyi diatas maka anda berada dalam keadaan mabuk dalam praktek sholat, sholat merupakan hal yang terpenting dalam islam. Nabi Muhammad SAW bersabda *“shalat adalah tiang agaman”*. Selain itu umar bin khattab menyampaikan kepada pekerjanya, *“sesungguhnya hal yang paling utama yang kalian lakukan untukku adalah shalat, dan barang siapa yang menjaga shalatnya maka ia telah mengurus segala urusan dan agamanya”*. jika mereka melewatkan shalat, akan lebih mudah baginya untuk meninggalkan semua urusannya. Oleh karena itu sebagian ilmuwan memandang seseorang yang berhenti shalat dianggap sebagai seorang yang murtad.(Mahmud, 2020)

c. Syarah Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati shalat ketika kamu sedang mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan (sadar)”.

Pecandu alkohol tidak diizinkan untuk shalat, menurut Allah. Pembatasan ini tidak hanya melarang sholat, tetapi juga menyatakan bahwa sholat yang diucapkan dalam keadaan mabuk adalah batal.

Ayat ini berhubungan langsung dengan larangan minum khamr, sebagaimana tertera dalam sabab an-nuzul. Setelah kitab ini diturunkan, para sahabat tetap meminum khamr, namun durasinya dibatasi agar mereka tidak mabuk saat shalat. Akibatnya, orang masih bisa minum khamr setelah sholat Subuh karena mereka bisa bangun dari mabuknya sebelum masuk waktu sholat zuhur. Hal yang sama berlaku setelah sholat magrib, karena Anda mungkin terbangun dari mabuk Anda sebelum fajar menyingsing. Setelah diturunkannya Surat Al-Ma'idah ayat 90-91, Khamr dilarang sama sekali.(Yusuf, 2013)

Rasulullah SAW, sebaliknya, telah memberikan petunjuk tentang pemikiran, sikap, dan cara pandang masyarakat, khususnya di zaman modern ini, melalui hadits:

ليُشْرِبَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيَسْمُوْنَ بِهَا بَغِيرَ إِسْمِهَا (رواه احمد وأبو داود عن أبي مالك الأشعري)

“Sungguh manusia-manusia dari umatku akan meminum khamr dan mereka akan menamakannya dengan nama selainnya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Abi Malik al Asy'ary).”

Seperti disebutkan sebelumnya, Al-Qur'an hanya mencantumkan khamr sebagai minuman yang diharamkan, itupun dibagi menjadi empat tahap. Masing-masing tingkatan ini sesuai dengan situasi masyarakat yang sebenarnya. Kebijakan Allah SWT merupakan langkah pendidikan yang berkontribusi terhadap tercapainya larangan khamr. Di setiap tingkatan, Allah SWT telah menyoroti konsekuensi negatif yang akan dihadapi peminum. Mabuk adalah sifat buruk utama yang akan menyebabkan sifat buruk lainnya bagi peminum. Selain tidak bermoral, minum juga berkontribusi pada dosa lainnya. Karena orang mabuk selalu tidak terkendali, semua yang mereka katakan atau lakukan akan menyinggung atau melukai orang lain. Semua bencana dimulai dengan mabuk. Telah dibuktikan sepanjang perjalanan sejarah umat manusia, mulai dari zaman Nabi Muhammad Allallahu 'alaihi wasallam hingga sekarang, bahwa mabuk akibat minum khamr dapat menimbulkan malapetaka. Peminum yang mabuk dapat bertindak dengan cara yang bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Pemerkosaan, kekerasan, dan gangguan lalu lintas adalah beberapa dari pola perilaku abnormal ini. (Yanggo, 2018)

تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

“dan tidak pula orang yang sedang junub sehingga kamu mandi kecuali orang yang sedang dalam perjalanan”.

Orang yang junub diperbolehkan shalat hanya setelah mandi. Namun, jika seseorang bepergian dan tidak ada air, mereka masih diperbolehkan untuk shalat tanpa mandi tetapi tayammum terlebih dahulu.

Sebagian ulama mengklaim bahwa ayat ini juga melarang orang memasuki masjid kecuali hanya sekedar lewat, selain larangan shalat bagi yang sudah junub. Akibatnya, individu junub dapat memasuki masjid. Oleh karena itu, tidak hanya dilarang untuk shalat, tetapi juga untuk memasuki masjid yang merupakan tempat ibadah. Baris dari ayat “lataqrabush shalah” menyerukan hal tersebut (jangan mendekati shalat). Oleh karena itu, tidak hanya orang yang mabuk dan junub yang dilarang untuk shalat, tetapi juga dilarang memasuki tempat shalat.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

“Orang yang mabuk, yang telah menyentuh lawan jenis, dan yang junub juga dilarang shalat, kecuali mengikuti wudhu. Tayammum dapat digunakan sebagai tempat

wudhu jika tidak ada air atau jika ada air tetapi orang tersebut sakit dan tidak dapat melakukannya karena sakit. Orang junub tidak perlu mandi jika tidak ada air; sebaliknya, dia bisa berlatih tayammum. Serupa dengan ini, jika air tidak tersedia, seorang musafir dengan sumber daya terbatas dapat melakukan tayammum di tempat wudhu.”

Ayat di atas tidak hanya menjelaskan bahwa tayammum diperbolehkan bagi orang sakit dan orang yang bepergian tanpa udara, tetapi juga menonjolkan manfaat tayammum. Beberapa ketentuan ini mengatur anggota tayammum, yaitu wajah dan dua tangan, serta benda-benda yang berhubungan dengan tayammum. Hanya *syaid* dan *thayyiban*, sebagaimana ditentukan dalam ayat tersebut, yang diizinkan untuk tayammum, menurut Al-Qur'an.

Seperti yang telah disebutkan dalam pengertian mufradat (kosa kata) di atas, para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan istilah *syaidan*. Beberapa orang menerjemahkan istilah ini sebagai "bumi yang menyimpan debu". Yang lain memahaminya untuk merujuk pada semua permukaan bumi, termasuk daratan dan lautan. Mereka memiliki pemikiran yang berbeda tentang apa yang dapat digunakan untuk tayammum berdasarkan pada bagaimana mereka memahami kata tersebut secara berbeda. Tayammum menurut pendapat Abu Hanifah diperbolehkan dengan menggunakan tanah, batu, atau bahan tanah lainnya. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i, tanah suci harus digunakan. Tayammum tidak sah jika tanahnya tidak digunakan.

Sebagai akibat dari dalil di atas, perlu digarisbawahi bahwa surat An-Nisa' (4) ayat 43 menjelaskan beberapa faktor yang jika diterapkan pada seseorang, melarangnya untuk shalat. Ini termasuk mabuk, junub, hadas kecil, dan kontak dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jika seseorang telah mengalami salah satu dari empat pengalaman di atas, dia tidak boleh shalat sampai dia sadar bagi yang mabuk, bersih bagi yang junub, dan berwudhu bagi yang berhadas kecil dan telah lawan jenis. (Hamka, 2017)

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Thias Arisiana dan Eka Prasetiawati dengan judul “wawasan al-qur'an tentang khamr menurut al-qurthubi dalam tafsir al-jami' li ahkam al-qur'an” mendapatkan hasil penelitian Pandangan al-Qurthubi dalam kitabnya Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, khamr adalah minuman yang memabukkan

berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar: Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan. Baginya khamr didasarkan atas sifatnya, bukan jenis bahannya. Al-Qurthubi juga berpandangan bahwa pengharaman khamr dan penamaannya sebagai rijs dan perintah menghindarinya mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Al-Qurtubi menonjolkan corak fiqhi dalam tafsirnya sesuai dengan judul tafsirnya. Konsep-konsep fiqh yang ditonjolkan terkesan netral, beliau tidak fanatik terhadap mazhab Maliki yang dianutnya dan menukil mazhab lainnya. Dalam menafsirkan beliau mengambil dari hadits nabi, ayat, qaul sahabat dan ulama untuk mendukung penafsirannya.

Ayat ini menurut Al-Qurtubi menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang menghadap Allah SWT di dunia ini, yaitu ketika dia shalat dan beberapa perintah yang terkait dengannya. Bagian ini mencakup dua jenis hukum yang berbeda. Yang pertama adalah larangan shalat dalam keadaan mabuk. Kedua, dilarang masuk masjid dalam keadaan junub. Al-Qurthubi lebih jauh menyatakan bahwa sebagian ulama menafsirkan istilah sukara yang muncul dalam ayat ini merujuk pada individu yang mengantuk dan tidak sadarkan diri, sebagai tersembunyi. Dia menambahkan bahwa meskipun interpretasi ini diperbolehkan secara linguistik, banyak narasi mendukung interpretasi mereka yang menafsirkannya untuk menandakan mabuk dan sejenisnya. Menurut riwayat, umat Islam yang terbiasa minum minuman keras sepanjang hari dan berhenti melakukannya ketika ayat ini diturunkan. Mereka mengonsumsi alkohol setelah sholat magrib karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulai sholat subuh; bahkan jika mereka mabuk pada saat itu, mereka akan pulih pada saat sholat subuh keesokan harinya. (Arisiana & Prasetiawati, 2019)

KESIMPULAN

Bahwa semua bencana dimulai dengan mabuk, telah dibuktikan sepanjang perjalanan sejarah umat manusia bahwa mabuk akibat minum khamr dapat menimbulkan malapetaka. Peminum yang mabuk dapat bertindak dengan cara yang bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Menurut Allah, ketika mabuk tidak diizinkan untuk shalat. Pembatasan ini tidak hanya melarang sholat, tetapi juga menyatakan bahwa sholat yang diucapkan dalam keadaan mabuk adalah batal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisiana, T., & Prasetiawati, E. (2019). Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 243–258. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/588>
- Azizatul Qoyyimah, & Mu'iz, A. (2021). Tipologi Moderasi Keagamaan: Tinjauan Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Ilmiah AL-Jaubari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 6(1), 22–49. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v6i1.2059>
- Badawi, A. A. (2008). *Kitab Shalat*. Salwa Press.
- Hamka, Z. (2017). Kaidah-Kaidah Tafsir Yang Berhubungan Dengan Amr (Perintah) Dan Nahy (Larangan) Di Dalam Al-Qur'an. *Ash-Shababab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 178–189.
- Herianto, Arif, S., & Kosim, M. (2022). Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16135–16143. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4969>
- Iqrima, A. (2022). *Pengaruh Penjualan Khamr dan Judi bagi Perekonomian Masyarakat*. SEKOLAH TINGGI ILMU USHULUDDIN DARUL QUR'AN.
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Family Law*, 01(01), 28–47.
- Prastowo, A. (2021). Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 1–12.
- Yanggo, H. T. (2018). Moderasi Islam dalam Syariah. *Al-Mizan*, 2(2), 91–113.
- Yusuf, M. (2013). *Tafsir ayat Ahkam tafsir tematik Ayat-Ayat Hukum*. AMZAH.